



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: [REDACTED],
[REDACTED], Kewarganegaraan: Indonesia, NIK: [REDACTED],
[REDACTED], Agama: Budha, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dion Gibran W., S.H. & Mulyadi, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat DION GIBRAN – MULYADI & REKAN yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 65, Ketapang, Kalimantan Barat/email: adv.diongibran@gmail.com dan mulyadi.esh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal [REDACTED], sebagai **Penggugat;**

l a w a n :

[REDACTED], Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: [REDACTED], Agama: Budha, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal: [REDACTED]
[REDACTED], Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal [REDACTED] yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal [REDACTED] dalam Register Nomor [REDACTED] telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED];

2.----Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut :

1)----[REDACTED], [REDACTED], lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED]

2)----[REDACTED], [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED]

3) [REDACTED], [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED]

Bahwa terhadap anak-anak sebagaimana diatas, hingga saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ; --

3.----Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] selama 6 tahun, selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] sampai dengan [REDACTED], setelahnya Penggugat pergi dengan alasan untuk bekerja, untuk kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas ; -

4.-----Bahwa pada awal Perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis berlangsung selama \pm 4 (empat) tahun, setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, hal ini disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

4.1-----Tergugat tidak suka Penggugat bekerja, sementara Tergugat jarang bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga ;

4.2-----Tergugat tidak terbuka mengenai pekerjaan dan penghasilannya ;

4.3 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;-

5.-----Bahwa dalam pertengkaran tersebut, Tergugat kerap kali bersikap emosional, diikuti dengan melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti babi dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang Tergugat melampiaskan amarah dengan menghancurkan barang-barang yang ada di dekatnya dihadapan Penggugat dan anak-anak; --

6.- -Bahwa selain pertengkaran terus menerus yang menyebabkan perpecahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019 hingga saat ini, hingga akhirnya dengan bantuan orang tua Penggugat, Penggugat mulai bekerja membantu orang tua Penggugat agar memperoleh penghasilan guna menghidupi diri Penggugat dan anak-anak;

7.----Bahwa pada Juni 2024 Tergugat ada kembali dan menyusul Penggugat di rumah orang tua Penggugat, untuk kemudian ada mentransfer sejumlah uang guna kebutuhan anak-anak setelah selama 6 tahun tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, namun ternyata kemudian Tergugat justru mempermasalahkan kembali kesibukan Penggugat bekerja, untuk kemudian Tergugat dalam keadaan emosi pergi ke rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat yang berada di Komplek Sephale 1 untuk melampiaskan amarahnya dengan cara menghancurkan dan merusak barang-barang rumah tangga dan barang-barang elektronik yang ada di rumah tersebut, untuk selanjutnya Tergugat mengirimkan foto keadaan dalam rumah kontrakan tersebut kepada Penggugat melalui pesan Whatsapp, dan meminta Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

8. Bahwa setelah melakukan perbuatan sebagaimana point- 8 diatas, kemudian Tergugat pergi pulang ke rumah ibu kandungnya, untuk kemudian pindah kembali ke rumah kakak Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;-

9. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana tersebut diatas, sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, karena tidak adanya lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974;-

10. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;-

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa demi tumbuh kembang yang baik bagi anak dan mengingat umur anak sebagaimana Posita-2 (dua) di atas, dimana hingga sekarang ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, maka terdapat cukup alasan dan patut Penggugat mohon hak asuh / hak pemeliharaan atas anak sebagaimana Posita-2 (dua) tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED], Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan pemeliharaan dan hak asuh anak yang bernama :
 - 1)--- [REDACTED]
[REDACTED]
 - 2)--- [REDACTED]
[REDACTED]
 - 3)- [REDACTED]
[REDACTED]

berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, agar perceraian ini dicatat dalam register akta perceraian dan diterbitkan berupa akta perceraian paling lambat 60 hari dari putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dipanggil dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juli 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. [REDACTED]-KW-08072014-0001 tanggal [REDACTED], sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti: P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED] dengan nama kepala keluarga [REDACTED] sesuai dengan copy, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti: P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED], sesuai dengan copy, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti: P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED], sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti: P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED], sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti: P-5;
6. Fotokopi tangkapan layar whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan printout, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti: P-6;
7. Fotokopi kondisi dalam rumah Penggugat dan Tergugat yang berantakan, sesuai dengan printout, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti: P-7;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat merupakan teman Saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya di Jalan [REDACTED] dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya di [REDACTED] Ketapang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Vihara di [REDACTED] pada tahun [REDACTED];
- Bahwa setelah mereka menikah tinggal di Ketapang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 3 (tiga) orang anak, saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pekerjaannya membuka toko;
- Bahwa setahu Saksi, yang bekerja hanya Penggugat karena Tergugat hanya tidur-tiduran, malas-malasan dan tidak cari nafkah;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat ada masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas-malasan dan tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat sering cerita jika Tergugat kasar dan Penggugat sering dimaki-maki oleh Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sampai rumah hancur, Saksi tahu karena diberitahu Penggugat dan pernah ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih 6 (enam) bulan tidak serumah;
- Bahwa anak-anak yang menafkahi adalah Penggugat;

2. Saksi DIVINA VERONICA

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat merupakan sepupu kandung Saksi;

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya di Jalan [REDACTED] dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya di [REDACTED] Ketapang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Vihara di [REDACTED] pada tahun 2014;
- Bahwa setelah mereka menikah tinggal di Ketapang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 3 (tiga) orang anak, saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pekerjaannya membuka toko;
- Bahwa setahu Saksi, yang bekerja hanya Penggugat karena Tergugat hanya tidur-tiduran dan tidak cari nafkah;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat ada masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas-malasan dan tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat sering cerita jika Tergugat kasar dan Penggugat sering dimaki-maki oleh Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sampai rumah hancur, Saksi tahu karena diberitahu Penggugat dan pernah ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih 6 (enam) bulan tidak serumah;
- Bahwa anak-anak yang menafkahi adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan petitum gugatannya, kemudian menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka Majelis Hakim memeriksa dengan seksama seluruh alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat perlu melakukan pembuktian atas dalil-dalil gugatannya apakah memiliki alasan dan dasar hukum yang sah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang relevan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 serta keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] serta setelah memperhatikan berita acara penyerahan surat tercatat, Majelis Hakim menarik persangkaan bahwa benar Tergugat [REDACTED], [REDACTED] Kecamatan Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat petitum angka 1 apabila seluruh petitum-petitum terlebih dahulu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] dan bukti Surat P-2 berupa [REDACTED] dengan nama kepala keluarga [REDACTED] dan dengan dihubungkan keterangan Saksi [REDACTED] Saksi [REDACTED], diketahui jika Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal [REDACTED] yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha Pdt. [REDACTED] sebagaimana telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa pokok perkara yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah apakah benar telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] serta bukti P-6 dan P-7 bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan bertengkar saat masih serumah karena Tergugat malas-malasan serta tidak menafkahi rumah tangga dan karena Tergugat suka memaki-maki Penggugat, selain itu juga karena Tergugat emosional sehingga saat ini sudah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas serta dikaitkan dengan alasan perceraian sebagaimana posita Penggugat, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam hal ini diketahui jika pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan perdamaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan terhadap petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan amar tanpa mengubah substansi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 untuk menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, setelah mencermati bukti Surat P-3, P-4, dan P-5 diketahui jika anak Penggugat dan Tergugat berusia 10 (sepuluh) tahun, 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) tahun yang mana menurut Majelis Hakim seluruhnya masih berusia dini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] diketahui anak-anak tersebut saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan memperhatikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa: “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan amar tanpa mengubah substansi putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 4 (empat) dan 5 (lima) oleh karena masih berkaitan maka Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Penggugat dikabulkan dan oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang di Kabupaten Ketapang, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian ini dilakukan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan dan penambahan amar sebagaimana amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, bahwa berdasarkan Pasal 57 A ayat (5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum jo Pasal 145 ayat (4) Rbg, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan dalam hal ini Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat perlu membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 6 (enam) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] sebagaimana telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan pemeliharaan dan hak asuh anak yang bernama :

----- [REDACTED]
[REDACTED];
----- [REDACTED]
[REDACTED];
----- [REDACTED]
[REDACTED]

berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, agar perceraian ini dicatat dalam register akta perceraian dan diterbitkan berupa akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari dari putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat lain yang ditunjuk guna menyampaikan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yang menerbitkan akta perkawinan tersebut, agar didaftar dalam suatu catatan yang diperuntukan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp230.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh kami, Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Hariyandi sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Ttd.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ttd.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Hariyandi

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,00
- Biaya Proses.....Rp. 100.000,00

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Relaas Panggilan	Rp.	60.000,00
-	PNBP Relaa.....	Rp.	20.000,00
-	Materai	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00 +

J u m l a hRp. 230.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)